

# KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO

Nomor

: 141/17/XI/2022

**Tentang** 

# PENGESAHAN PENGURUS DESA WISATA SIGANTANG MASA BAKTI 2022-2027

#### **KEPALA DESA NAMBO**

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya menJukung penyelenggaraan pemerintah, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nambo membutuhkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya di Bidang Kepariwisataan melalui Desa Wisata;
  - bahwa untuk berjalannya Desa Wisata diperlukan susunan kepengurusan yang dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Nambo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Pengesahan Pengurus Desa Wisata Sigantang Masa Bakti 2022-2027.

### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 6. Intruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7. Peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor pm.04/um.001mkp Tahun 2008 tentang Sadar Wisata
- 8. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Audit Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kabupaten;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan;

### Memperhatikana

Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Desa Wisata Sigantang Masa Bhakti 2022-2027 pada tanggal 29 Agustus 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DESA WISATA SIGANTANG MASA BHAKTI 2022-2027

KESATU

Mengesahkan Pengurus Desa Wisata Sigantang Masa Bhakti 2022-2027

dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU bertugas untuk:

 Menjalankan keglatan desa wisata sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan asset desa wisata dan kreatifitas masyarakat,

Melestarikan alam dan tradisi budaya lokal.

Mendorong pemberdayaan tenaga kerja setempat.

5. Berkoordinasi dengan lembaga dan atau insitusi terkait lainnya.

6. Tugas lain yang memiliki keterkaitan demi kemajuan desa wisata.

7. Melaporkan kegiatan oprasional Desa Wisata kepada Kepala Desa dan Pembina teknis dan atau pihak tertentu yang memberikan penugasan penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata secara berkala atau sewaktu waktu sesuai dengan kepentingannya.

KETIGA

Dalam hal lebih teknis Pengurus dapat mengatur mekanisme tersendiri yang

tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penatannya

Ditetapkan di : Desa Nambo da tanggal: 7 November 2022

NAMBO

## Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor;

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor;

3. Camat Klapanunggal

4. Ketua BPD Nambo

5. Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor

: 141/17/XI/2022

Tanggal

: 7 November 2022

Tentang

## SUSUNAN PENGURUS DESA WISATA SIGANTANG **MASA BHAKTI 2022-2027**

PEMBINA

1. CSR-ITP

PENASEHAT

KETUA

UDI RIYAN

WAKIL KETUA

**SUNANDAR** 

SEKERTARIS

WAWAN GUNAWAN, S.Ak

BENDAHARA

NAWI

1. ACIM KOMARA

**SEKSI HUMAS** 

2. SADIN

SEKSI ROHANI

3. SALIM 1. Ust. JANA

SEKSI KEAMANAN

KARDI

2. NISIN

SEKSI KEBERSIHAN

1. ENDANG 2. SUMIATI

TETI

SEKSI DAYA TARIK WISATA:

1. ADI SUCIPTO

2. EDIN 3. YOP!

1 ΕΔΤΙΜΔΗ

CENCILIBANAA

- 1. HEDI
- 2. IMIN
- 3. JUHANDA
- 4. ANAM
- 5. IBO
- 6. MARDI
- 7. NASEP
- 8. SADI
- 9. SABAN
- 10. NEMIN
- 11. HIRWAN

